



LURAH DESA SIDOMULYO  
KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN 2017  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34);
13. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo  
Pada tanggal : 3 Agustus 2017  
LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.

**Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Bambanglipuro;
4. Ketua BPD Desa Sidomulyo;
5. Yang Bersangkutan;  
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo  
Nomor : 58 Tahun 2017  
Tanggal : 3 Agustus 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN 2017  
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	Lurah Desa	
2	Wibowo, S.H.	Ketua	Carik	
3	Felicianus Krismawan Ariyoko	Sekretaris	KaUr Keuangan	
4	Drs. Saryono	Anggota	KaSie. Pemerintahan	
5	Jati Wibawa	Anggota	KaSie. Kesejahteraan	
6	Anis Nur Anom, S.H.	Anggota	KaSie. Pelayanan	
7	Drs. Agus Santosa	Anggota	KaUr. Tata Usaha dan Umum	
8	Sumarlan	Anggota	KaUr. Perencanaan	
9	Murjiyanti	Anggota	Staf Desa	

LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.